

<b>Id</b>	<b>: 15883</b>
<b>Call Number</b>	<b>: 346.02 DJA A</b>
<b>Judul</b>	<b>: Analisis Perjanjian Kredit Pembelian Saham Antara Renaissance Capital Management dan Merrill Lynch International Bank Limited / oleh Morika Djaja</b>
<b>Pengarang</b>	<b>: DJAJA, MORIKA</b>
<b>Nim</b>	<b>: 205070040</b>
<b>Kota</b>	<b>: Jakarta</b>
<b>Tahun Terbit</b>	<b>: 2011</b>
<b>Deskripsi Fisik</b>	<b>: vii, 89 hal. bibli. lamp. 27 cm</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: 1.HADIATI, MIA</b>
<b>Bidang</b>	<b>: 1.Hukum</b>
<b>Subjek</b>	<b>: 1.Hukum Perjanjian</b>
<b>Abstrak</b>	<b>abstrak (A) Nama : Morika Djaja ( NIM: 205070040 ) (B)Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Kredit Pembelian Saham Antara Renaissance Capital Management dan Merrill Lynch International Bank Limited (C) Halaman : vii + 89 + 185 + 2011 (D) Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pembelian Saham (E) Isi : Perjanjian Kredit merupakan persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati atau suatu peristiwa di mana dua orang atau perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh pihak Bank biasanya karena adanya unsur kepercayaan dari bank sebagai kreditur kepada debitur, oleh karena itu debitur dapat menggunakan fasilitas kredit tersebut sepanjang disetujui oleh pihak bank dan tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut, permasalahannya apakah perjanjian kredit pembelian saham milik Renaissance Capital Management oleh Merrill Lynch International Bank Limited telah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang disertai dengan data wawancara. Data penelitian memperlihatkan bahwa Fasilitas kredit yang diberikan oleh Merril Lynch Bank kepada Renaissance Capital Management sebesar 17,000,000 USD yang</b>

digunakan untuk membeli saham PT.TI dilakukan di bawah persetujuan Merrill Lynch Bank adalah sah. Pernyataan pembatalan pemberian kredit oleh Merrill Lynch Bank karena saham tersebut tidak aman dan beresiko dan meminta pembayaran penuh atas saham-saham tersebut tidaklah beralasan karena Renaissance tidak melanggar perjanjian dan permintaan pembelian saham PT.TI tersebut telah sah berdasarkan persyaratan yang ditentukan Merrill Lynch Bank. Oleh Karena itu perbuatan Merrill Lynch menjual saham milik Renaissance pada saat harga saham turun yang telah menimbulkan kerugian bagi Renaissance adalah suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata dan Renaissance Capital Management dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Merrill Lynch International Bank . (F) Acuan : 20 (1981-2008) (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H (H) Penulis : Morika Djaja